



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUHENDRI.**

Tempat lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 25 September 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn.Kerajan RT.03 RW.08 Ds.Ampelsari Kec.Pasrepan Kab.Pasuruan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHENDRI selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 1 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy BPKB Nomor N-03413932 An SLAMET PRASETYO
Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel.
Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy STNK Nomor 19477319 An SLAMET PRASETYO
Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel.
Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Pajak Nomor 01921052 An
SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19
Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor
merk honda beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017
dengan nopol N6025 ABE no rangka MH1JMFZ116HK654770 no
mesin JFZ1E1514270 atas nama SLAMET PRASETYO
- Faktur Kendaraan bermotor nomor faktur FH/AE/033677/Q atas
nama SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok
A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang
Kota
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat Type
D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan nopol N6025
ABE no rangka MH1JMFZ116HK654770 no mesin
JFZ1E1514270 atas nama SLAMET PRASETYO
- 1 (satu) kunci motor
Dikembalikan kepada saksi UMI
- 2 (dua) buah anak kunci T beserta pegangannya
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa SUHENDRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI bersama-sama dengan terdakwa IRAWAN (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di parkiran sebelah toko SNACK Jl. Raya Sukoanyar Rt.02 Rw.04 Dsn.Plalar Ds. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. malang atau

Hal 2 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan Polisi Nomor : LP-B/111/IX/ 2022/SPKT/POLSEK PAKIS/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR dan laporan Polisi Nomor : LP-B/33/IV/RES.1.8./ 2022/ RESKRIM/MALANG/ SPKT POLSEK KARANGPLOSO, tanggal 23 April 2022 atas nama Pelapor Sdri. ANNEKE PUTRI AGUSTIA dengan surat perintah tugas lengkap petugas Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut diatas, kemudian petugas Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat terkait para pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut
- Bahwa atas informasi tersebut petugas Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHENDRI pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Raya daerah Wijeng Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan pada saat terdakwa SUHENDRI sedang belanja di pasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat Nopol W-4202-QAT warna magenta Hitam tahun 2021 NOKA : MH1JM9115MK664562 NOSIN : JM91E1664705 An. ANNEKE PUTRI AGUSTIA
- Selanjutnya petugas Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa SUHENDRI yang berada di Ds. Kerajan Rt. 03 Rw. 08 Ds. Ampelsari Kec.Pasrepan Kab. Pasuruan dan ditemukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol terpasang N 5964 GU No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 yang terdakwa SUHENDRI dapatkan dari hasil curian bersama dengan Sdr. IRAWAN (DPO) di sebelah toko SNACK yang berada di Kec. Pakis Kab. Malang
- Bahwa terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol terpasang N 5964 GU No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 tersebut dengan cara sekira hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 08.00 Sdr. IRAWAN (Dpo) mendatangi terdakwa SUHENDRI mengajak mencuri kendaraan bermotor kemudian terdakwa SUHENDRI bersama Sdr. IRAWAN (DPO)

Hal 3 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah terdakwa SUHENDRI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Ampelsari Rt. 03 Rw. 08 Kec. Paserpan Kab. Pasuruan menggunakan Sepeda Motor yamaha jenis Vega tahun 2002 menuju Malang yang sebelumnya terdakwa SUHENDRI telah menyiapkan alat berupa Kunci T. bahwa selanjutnya terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) berkeliling di sekitar Kec. Blimbing Kab. Malang tetapi tidak menemukan kendaraan untuk mereka curi.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) berkeliling ke kec. Pakis Kab. Malang dimana terdakwa SUHENDRI dan terdakwa IRAWAN melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol N 6025 ABE No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 sedang terparkir di sebelah toko SNACK yang berada di Kec. Pakis Kab. Malang dan Sdr. IRAWAN (Dpo) mengatakan "AYO DIDELOK SEPEDA IKU MAU KOYOKENAK"
- Bahwa selanjutnya Sdr. IRAWAN (DPO) mengawasi keadaan sekitar dan melewati toko tersebut kemudian terdakwa SUHENDRI dan Sdr IRAWAN (dpo) putar balik dan mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman kemudian terdakwa SUHENDRI merusak kunci kendaraan tersebut menggunakan Kunci T yang telah disiapkan kemudian setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut terdakwa SUHENDRI menaiki kendaraan yang telah berhasil diambil meninggalkan lokasi dan langsung kembali ke rumah terdakwa SUHENDRI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Ampelsari Rt. 03 Rw. 08 Kec. Paserpan Kab. Pasuruan melewati Desa Tunggangan Kab. Malang
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB telah sampai di rumah terdakwa SUHENDRI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Ampelsari Rt. 03 Rw. 08 Kec. Paserpan Kab. Pasuruan Sdr. IRAWAN (DPO) mengatakan bahwa akan memakai sendiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol N 6025 ABE No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 tersebut.
- Setelah mendapatkan kesepakatan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan sendiri oleh Sdr.IRAWAN (DPO) maka Sdr. IRAWAN (DPO) memberi terdakwa SUHENDRI uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa SUHENDRI dan Sdr. IRAWAN (Dpo) tidak meminta ijin kepada saksi UMI untuk membawa satu unit sepeda motor tersebut.

Hal 4 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) , saksi korban Sdr. UMI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: Umi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi benar semua;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE atas nama Slamet Prasetyo;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada tanggal 24 September 2022 pulang dari pasar sekira pukul 11.00 Wib di depan toko Snack di Jl. Raya Sukoanyar Rt002, RW004, Dsn. Plalar, Desa Sukoanyar, Kec. Pakis, Kab. Malang;
 - Bahwa saksi memarkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE dihalaman parkir di sebelah toko Snack yang terletak Jl. Raya Sukoanyar Rt002, RW004, Dsn. Plalar, Desa Sukoanyar, Kec. Pakis, Kab. Malang, posisi saat memarkir kendaraan tersebut sudah saya kunci stir menghadap kanan lalu locknya tidak tertutup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE tersebut;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2022 pulang dari pasar sekira pukul 11.00 Wib di depan toko Snack di Jl. Raya Sukoanyar Rt002, RW004, Dsn. Plalar, Desa Sukoanyar, Kec. Pakis, Kab. Malang;
 - Bahwa setelah saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi masuk untuk berbelanja ditoko dan memilih barang, setelah memilih barang saksi keluar untuk menaruh sebagian barang disebelah sepeda motor yang saksi parkir dan masuk kembali ke toko mengambil sisa barang yang saksi beli;
 - Bahwa setelah mengambil sisa barang dan saksi kembali kendaraan yang saksi parkir sudah hilang diambil orang;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi parkir saksi kunci stang;
 - Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE hilang saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Pakis;

Hal 5 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diketemukan 3 bulan setelah kehilangan, ada polisi dari Polda datang ke rumah memberitahu kalau sepeda motor saksi diketemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketemukan di Pasuruan;
- Bahwa di pasuruan saksi tidak tahu siapa yang menguasai;
- Bahwa saksi datang ke Polda memastikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa ada, ban belakang diganti ban jelek, sama plat nomor Malang diganti plat Pasuruan;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.13.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat No Pol N 6025 ABE adalah sepeda motor saksi yang hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: Achmad Nafe'in, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. Umi kehilangan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 AB;
- Bahwa sdr. Umi kehilangan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 AB pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib yang terparkir di Jl. Raya Sukoanyar Rt 02, Rw 04, Dsn. Palar Desa Sukoanyar, Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Umi kehilangan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 AB karena Sdr. Umi mendatangi rumah saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 AB yang di parkir di depan toko snack yang terletak di Jl. Raya Sukoanyar Rt002, RW004 Dsn. Plalar Ds. Sukoanyar Kec. Pakis, Kab. Malang diambil orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil;
- Bahwa Sdri. UMI sering datang kerumah saksi minta tolong membayarkan pajak kendaraan bermotor, surat pajak sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 AB ada disaksi;
- Bahwa pajak kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 AB masih proses dibayarkan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini Sdri UMI, kemudian saksi menyusul ke Polsek Pakis untuk dimintai keterangan menangani surat-surat kendaraan karena saat itu kendaraan tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampai di Polsek Pakis saksi menyerahkan BPKB dan STNK 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE atan nama SLAMET PRASETYO;
- Bawa besar kerugian Sdr. Umi akibat kehilangan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 AB sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Suhendri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bawa keterangan Terdakwa di penyidik benar semua;
- Bawa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE;
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib disebelah toko Snack yang berada di Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Mendatangi Terdakwa dan mengajak mencuri kendaraan bermotor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Krajan, Ds. Ampelsari Rt003, Rw008, Kec. Paserpan Kab. Pasuruan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega tahun 2002 menuju Malang dan keliling di sekitar Kec. Blimbing Kab. Malang, karena tidak menemukan sasaran kendaraan bermotor kemudian Terdakwa keliling daerah Pakis;
- Bawa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdr. IRAWAN melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda sedang terparkit di sebelah toko snack dan IRAWAN mengatakan "Ayo didelok sepeda iku mau koyoke enak";
- Bawa setelah melewati toko tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. IRAWAN putar balik dan mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman kemudian Terdakwa merusak kunci kendaraan tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa siapkan kemudian berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Karajan Ds. Ampelsari, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan;
- Bawa setelah sampai rumah Sdr. IRAWAN mengatakan akan memakai sendiri sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. IRAWAN member Terdakwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Yamaha Vega tahun 2002;
- Bawa yang mempunyai ide Sdr. IRAWAN;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun kasus pencurian kendaraan bermotor;
- Bawa kunci T yang Terdakwa pergunakan melakukan pencurian milik Terdakwa;
- Bawa jaraknya mengambil sepeda motor dengan tertangkap sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bawa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat No Pol N 6025 ABE tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- Fotocopy BPKB Nomor N-03413932 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy STNK Nomor 19477319 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Pajak Nomor 01921052 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan nopol N6025 ABE no rangka MH1JMFZ116HK654770 no mesin JFZ1E1514270 atas nama SLAMET PRASETYO;
- Faktur Kendaraan bermotor nomor faktur FH/AE/033677/Q atas nama SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan nopol N6025 ABE no rangka MH1JMFZ116HK654770 no mesin JFZ1E1514270 atas nama SLAMET PRASETYO

Hal 8 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci motor;
- 2 (dua) buah anak kunci T beserta pegangannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib disebelah toko Snack yang berada di Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Mendarati Terdakwa dan mengajak mencuri kendaraan bermotor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Krajan, Ds. Ampelsari Rt003, Rw008, Kec. Paserpan Kab. Pasuruan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega tahun 2002 menuju Malang dan keliling di sekitar Kec. Blimbing Kab. Malang, karena tidak menemukan sasaran kendaraan bermotor kemudian Terdakwa keliling daerah Pakis;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdr. IRAWAN melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda sedang terparkir di sebelah toko snack dan IRAWAN mengatakan "Ayo didelok sepeda iku mau koyoke enak";
- Bahwa benar setelah melewati toko tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. IRAWAN putar balik dan mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman kemudian Terdakwa merusak kunci kendaraan tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa siapkan kemudian berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Karajan Ds. Ampelsari, Kec. Paserpan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar setelah sampai rumah Sdr. IRAWAN mengatakan akan memakai sendiri sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. IRAWAN member Terdakwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Yamaha Vega tahun 2002;
- Bahwa benar yang mempunyai ide Sdr. IRAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Nopol N 6025 ABE tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun kasus pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa benar kunci T yang Terdakwa pergunakan melakukan pencurian milik Terdakwa;
- Bahwa benar jaraknya mengambil sepeda motor dengan tertangkap sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat No Pol N 6025 ABE tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Suhendri dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwainnya terdakwa adalah orang yang sehat

Hal 10 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa yang di maksud Kata "Mengambil"(Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari – jari,memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (HAK Moch Anwar,KUHP Buku II cetakan ketujuh), Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Pengertian "Suatu Barang" tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis (HR 28 april 1930).

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa atas informasi petugas Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHENDRI pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Raya daerah Wijeng Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan pada saat terdakwa SUHENDRI sedang belanja di pasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat Nopol W-4202-QAT warna magenta Hitam tahun 2021 NOKA : MH1JM9115MK664562 NOSIN : JM91E1664705 An. ANNEKE PUTRI AGUSTIA. Selanjutnya petugas Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa SUHENDRI yang berada di Ds. Kerajan Rt. 03 Rw. 08 Ds. Ampelsari Kec.Pasrepan Kab. Pasuruan dan ditemukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol terpasang N 5964 GU No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 yang terdakwa SUHENDRI dapatkan dari hasil curian bersama dengan Sdr. IRAWAN (DPO) di sebelah toko SNACK yang berada di Kec. Pakis Kab. Malang. Bahwa terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol terpasang N 5964 GU No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 tersebut dengan cara sekira hari sabtu tanggal 24 September 2022

Hal 11 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 Sdr. IRAWAN (Dpo) mendatangi terdakwa SUHENDRI mengajak mencuri kendaraan bermotor kemudian terdakwa SUHENDRI bersama Sdr. IRAWAN (DPO) berangkat dari rumah terdakwa SUHENDRI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Ampelsari Rt. 03 Rw. 08 Kec. Paserpan Kab. Pasuruan menggunakan Sepeda Motor yamaha jenis Vega tahun 2002 menuju Malang yang sebelumnya terdakwa SUHENDRI telah menyiapkan alat berupa Kunci T. bahwa selanjutnya terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) berkeliling di sekitar Kec. Blimbings Kab. Malang tetapi tidak menemukan kendaraan untuk mereka curi. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo) berkeliling ke kec. Pakis Kab. Malang dimana terdakwa SUHENDRI dan terdakwa IRAWAN melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol N 6025 ABE No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 sedang terparkir di sebelah toko SNACK yang berada di Kec. Pakis Kab. Malang dan Sdr. IRAWAN (Dpo) mengatakan "AYO DIDELOK SEPEDA IKU MAU KOYOKE ENAK". Selanjutnya Sdr. IRAWAN (DPO) mengawasi keadaan sekitar dan melewati toko tersebut kemudian terdakwa SUHENDRI dan Sdr IRAWAN (dpo) putar balik dan mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman kemudian terdakwa SUHENDRI merusak kunci kendaraan tersebut menggunakan Kunci T yang telah disiapkan kemudian setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut terdakwa SUHENDRI menaiki kendaraan yang telah berhasil diambil meninggalkan lokasi dan langsung kembali ke rumah terdakwa SUHENDRI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Ampelsari Rt. 03 Rw. 08 Kec. Paserpan Kab. Pasuruan melewati Desa Tunggangan Kab. Malang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB telah sampai di rumah terdakwa SUHENDRI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Ampelsari Rt. 03 Rw. 08 Kec. Paserpan Kab. Pasuruan Sdr. IRAWAN (DPO) mengatakan bahwa akan memakai sendiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan Nopol N 6025 ABE No. Rangka MH1JMFZ116HK654770 No. Mesin JFZ1E1514270 tersebut. Setelah mendapatkan kesepakatan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan sendiri oleh Sdr. IRAWAN (DPO) maka Sdr. IRAWAN (DPO) memberi terdakwa SUHENDRI uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa SUHENDRI dan Sdr. IRAWAN (Dpo) tidak meminta ijin kepada saksi UMI untuk membawa satu unit sepeda motor tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa SUHENDRI bersama dengan Sdr. IRAWAN (Dpo), saksi korban Sdr. UMI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembesar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- Fotocopy BPKB Nomor N-03413932 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy STNK Nomor 19477319 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Pajak Nomor 01921052 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- Fotocopy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan nopol N6025 ABE no rangka MH1JMFZ116HK654770 no mesin JFZ1E1514270 atas nama SLAMET PRASETYO;
- Faktur Kendaraan bermotor nomor faktur FH/AE/033677/Q atas nama SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan nopol N6025 ABE no rangka

Hal 13 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JMFZ116HK654770 no mesin JFZ1E1514270 atas nama SLAMET

PRASETYO

- 1 (satu) kunci motor

Adalah barang bukti milik saksi korban,maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi korban;

- 2 (dua) buah anak kunci T beserta pegangannya

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Pebuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sdri. UMI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suhendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suhendri oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy BPKB Nomor N-03413932 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy STNK Nomor 19477319 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
 - Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Pajak Nomor 01921052 An SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
 - Fotocopy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan nopol N6025 ABE no rangka MH1JMFZ116HK654770 no mesin JFZ1E1514270 atas nama SLAMET PRASETYO;
 - Faktur Kendaraan bermotor nomor faktur FH/AE/033677/Q atas nama SLAMET PRASETYO Alamat Simpang Kepuh Utara Blok A-19 Rt.08 Rw.10 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun, Malang Kota;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2017 dengan nopol N6025 ABE no rangka MH1JMFZ116HK654770 no mesin JFZ1E1514270 atas nama SLAMET PRASETYO;
 - 1 (satu) kunci motor;
Dikembalikan kepada saksi UMI.
 - 2 (dua) buah anak kunci T beserta pegangannya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023** oleh kami Anton Budi Santoso, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ricky Emarza Basyir, SH.**, dan **Kiki Yuristian, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuswati,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **Priyo Hariyono, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 15 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Emarza Basyir, SH.,

Anton Budi Santoso, SH.MH.,

Kiki Yuristian, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

Kuswati,SH.,

Hal 16 dari hal 16, Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16